



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 79 /Kept/403.013/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PELAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 disebutkan bahwa Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung capaian Aksi Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Magetan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi Hak Asasi;
 - b. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website SAPA HAM;
 - c. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - e. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 100.3.4.2/79/Kept/403.013/2025
 TANGGAL : 15 April 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN PELAPORAN RENCANA AKSI
 NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan	
2.	Penanggngjawab	2. Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan	Rizki Dian Puspitasari, S.Kep.Ns Rohani Purnawati, S.K.M Melareta Rosidiwanti, S.T., M.M Andini Diah Puspaningrum, S.ST.
		2. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	
		3. Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
		4. 1 (satu) orang Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	
		5. 1 (satu) orang Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan	
		6. 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
		7. 1(satu) orang Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		8. 1(satu) orang Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan	Pebi Anggraini, S.H.

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RAGAMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014